



MEMORANDUM OF ACTION /NOTA KESEPAKATAN AKSI

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS GORONTALO**

**NOMOR : 02/HK.29.00/MOA/IX/2018
NOMOR : 015/BEM-UG/IX/2018**

**TENTANG
PENGAWASAN/PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di Kampus Universitas Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Jaharudin Umar, S.Pd, M.Pd, MH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Drs. Ahmad Nadjamuddin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nurdin Wajipalu**, Ketua BEM Universitas Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo berkedudukan di Jalan Soedirman No. 247 Limboto Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kesepakatan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD

dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo, serta memiliki kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum.

2. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki kesamaan prinsip dengan PIHAK PERTAMA yakni bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan kepentingan peserta Pemilu tertentu baik partai politik maupun perseorangan, serta memiliki itikad baik untuk saling bekerja sama.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA, dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Provinsi Gorontalo, membutuhkan kerja sama para pihak.
4. Bahwa dalam perjanjian ini PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan
 - j. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, dengan itikad baik dan saling percaya masing-masing pihak, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Provinsi Gorontalo dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memorandum Of Action atau Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama intensif PARA PIHAK dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Provinsi Gorontalo, serta mempercepat proses penyampaian informasi/pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum baik langsung maupun tidak langsung kepada lembaga Pengawas Pemilu sesuai tingkatan serta mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Pihak.
2. Memorandum Of Action atau Nota Kesepakatan Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen nyata PARA PIHAK guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Provinsi Gorontalo, secara jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama PARA PIHAK dalam dalam nota kesepakatan aksi ini adalah meliputi:

- a. Koordinasi pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, khususnya di Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK;

- b. Pertukaran data dan informasi dalam pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, kecuali data dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan secara profesional terhadap setiap dugaan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, khususnya di Provinsi Gorontalo.
- d. Pemantauan secara intensif pada tahapan yang terindikasi rawan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- e. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan politik uang atau *money politic* dan netralitas ASN, dan TNI/POLRI.
- f. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan terhadap potensi rawan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Provinsi Gorontalo; dan
- g. Melakukan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK .

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:
 - a. Menyediakan hasil pengawasan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Provinsi Gorontalo yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyediakan data laporan masyarakat terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.
 - c. Menyediakan analisis hasil pengawasan terkait Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam kampanye Pemilihan Umum.
 - d. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar Lembaga dalam menunjang pengawasan, pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

- e. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- f. Melakukan penindakan/penanganan dugaan pelanggaran Pemilu berdasarkan temuan atau laporan masyarakat.
- g. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. Mendorong partisipasi pengurus dan anggota organisasi serta masyarakat untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kepada lembaga Pengawas Pemilu sesuai tingkatan baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Mendorong partisipasi pengurus dan anggota organisasi, serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap praktek politik uang serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.
- c. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepakatan Aksi ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan Aksi ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Aksi ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi ini.

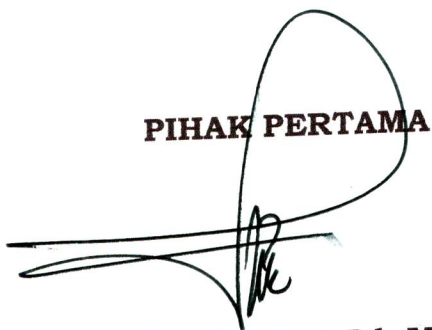
Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Aksi ini, apabila diperlukan dan dianggap penting akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Aksi ini.

Pasal 8
PENUTUP

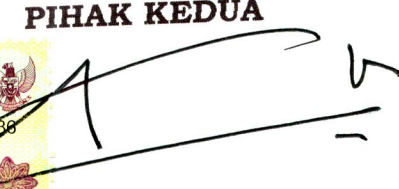
Memorandum of Action atau nota kesepakatan aksi ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, keseluruhannya dalam bentuk naskah asli, ditandatangani oleh Para Pihak dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Jaharudin Umar, S.Pd, M.Pd, MH

PIHAK KEDUA



Nurdin Wajipalu